



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG  
PERCEPATAN PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT DATA PERCERAIAN  
DAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
MELALUI KOORDINASI DAN APLIKASI JAMU KUAT  
(KERJASAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat)**

**Nomor : W11-A/4783/HM.01.1/X/2022**

**Nomor : 1027006/33/KPG TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.,** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Ir. Adhi Wiriana, M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 6, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**

**DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA**

**Pasal 1**

Dasar Kerja Sama adalah pentingnya Percepatan pelayanan masyarakat terkait data perkara dan data SDM Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Paraf :  
PIHAK KESATU : \_\_\_\_\_, PIHAK KEDUA : \_\_\_\_\_

## Pasal 2

Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, Kerja Sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data informasi dan/atau informasi statistik Bidang Hukum sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## BAB II

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengelolaan, analisis, dan/atau penyajian.
- (2) Pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- (3) Pengembangan system informasi.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** pada bidang Statistik. Hukum, dan
- (5) Kerja Sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK**.

#### Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, dan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

## BAB III

### PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan dasar, tujuan, dan ruang lingkup Kerja Sama, yang akan dilaksanakan melibatkan pihak-pihak di lingkungan kedua belah pihak
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan dianalisis dan dijadikan dasar dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari kedua belah pihak dengan system "*cost sharing*" dengan mengacu kepada tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (review BPS)
- (3) Dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak dapat mengupayakan dari pihak lain yang tidak mengikat

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau Kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Perjanjian Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir apabila disepakati kedua belah pihak dengan ketentuan tidak membawa akibat hukum dan keuangan bagi kedua belah pihak
- (3) Pengakhiran sebagaimana maksud diatas juga dapat diusulkan salah satu pihak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain, dan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan tersebut telah diperoleh persetujuan. Apabila dalam tenggang waktu dimaksud tidak atau belum ada persetujuan, maka sejak saat itu pengakhiran kesepakatan bersama dianggap telah ada dan berlaku efektif.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak sejak PARA PIHAK menandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup.

Semarang, 27 Oktober 2022 Miladiyah

1 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah

**PIHAK KEDUA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. ADHI WIRIANA, M.Si

**PIHAK PERTAMA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG



Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.



**RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN MASYARAKAT TERKAIT DATA PERCERAIAN DAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA  
DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH MELALUI KOORDINASI DAN APLIKASI “JAMU KUAT”  
(KERJASAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat)**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Badan Pusat Statistik

No	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1	Pemanfaatan pertukaran data atau informasi bidang hukum antara pihak	Penyampaian data atau statistik sesuai dengan kebutuhan	Semarang.	Masing-masing pihak	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyediakan data mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik	Menyediakan data mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik	Terselenggaranya informasi data dan data SDM	Terwujudnya koordinasi dan sinergi penyediaan data sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Tinggi Agama Semarang /Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
2.	Kerjasama dalam pertukaran informasi .	Monitoring dan evaluasi	Semarang.	Masing-masing pihak	Januari s.d Desember/se sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyiapkan hasil monitoring dan analisis sebagai dasar pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya.	Menyiapkan hasil monitoring dan analisis sebagai dasar pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya.	Terselenggaranya monitoring data dan evaluasi Informasi Publik.	Terwujudnya kebijakan bersama masing-masing pihak untuk keterbukaan Informasi publik	Pengadilan Tinggi Agama Semarang /Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.



Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.



Ir. ADHI WIRIANA, M.Si